



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: PM 36 TAHUN 2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Teknis di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1300/M.PAN-RB/4/2012 Tanggal 30 April 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
- b. pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
- c. pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- d. pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f. pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
- g. pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- h. pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- i. pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- j. penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- k. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

Pasal 4

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kelas, terdiri atas:

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I;
- b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II;
- c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III;
- d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV; dan
- e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I**

Pasal 5

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- c. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum; dan
- c. pelaksanaan pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan dan urusan umum, pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat, penyusunan dan sosialisasi peraturan kepelabuhanan.

Pasal 10

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal, serta penetapan status hukum kapal.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hipotik kapal serta penyiapan penetapan surat tanda kebangsaan;
- b. pelaksanaan penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan serta dock kapal;
- c. pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan kapal;
- d. pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar;
- e. pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasi manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- f. penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal.

Pasal 12

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, terdiri atas:

- a. Seksi Status Hukum Kapal; dan
- b. Seksi Sertifikasi Kapal.

Pasal 13

- (1) Seksi Status Hukum Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar.
- (2) Seksi Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan *docking* kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

Pasal 14

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue / SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli menyelenggarakan fungsi:

- a. penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;
- b. penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal;
- c. pelaksanaan pengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal;
- d. pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
- e. pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- f. pelaksanaan pengawasan kapal asing (*port state control*) dan *flag state control*;
- g. pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan;
- h. pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dan pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi;
- i. pelaksanaan patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue / SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan serta pengawasan perlindungan lingkungan maritim;

- k. pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air;
- l. pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*);
- m. penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal; dan
- n. pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli, terdiri atas:

- a. Seksi Keselamatan Berlayar; dan
- b. Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan.

Pasal 17

- (1) Seksi Keselamatan Berlayar mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), *flag state control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- (2) Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan

reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue / SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan, pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyediaan dan pengaturan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, dan pengusulan tarif, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan dan penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing;
- b. penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- c. penyiapan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
- d. penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
- e. penyiapan bahan rencana dan program penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- f. penyiapan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan;
- h. pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;

- i. penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- j. penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan;
- k. penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam;
- l. penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
- m. penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran, jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan; dan
- o. penyiapan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

Pasal 20

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan, terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan; dan
- c. Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan.

Pasal 21

- (1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
- (2) Seksi Perencanaan dan Pembangunan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan serta pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa.
- (3) Seksi Bimbingan Usaha Dan Jasa Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan , penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan, pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24

(dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

Pasal 22

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

Pasal 23

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- c. Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
- d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Pasal 24

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- (2) Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan *docking* kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.
- (3) Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), *flag state control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue / SAR*),

penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan

serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

Pasal 25

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III

Pasal 26

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- c. Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
- d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Pasal 27

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan

hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

- (2) Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan *docking* kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.
- (3) Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), *flag state control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue / SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan

pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas

pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

Pasal 28

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Bagian Keempat

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

Pasal 29

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- c. Subseksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli; dan
- d. Subseksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Pasal 30

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

- (2) Subseksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan *docking* kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.
- (3) Subseksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), *flag state control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue / SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security*

Code/ISPS-Code), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Subseksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi

pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

Pasal 31

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kelima

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V

Pasal 32

Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V, terdiri atas:

- a. Petugas Tata Usaha;
- b. Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal;
- c. Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli;
dan
- d. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan.

Pasal 33

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- (2) Petugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda

kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan, penilikan rancang bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan *docking* kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis, teknis, radio, elektronika kapal, penghitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencemaran.

- (3) Petugas Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal, pelaksanaan pengawasan tertib bandar, pergerakan kapal (*shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*), *flag state control* dan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya, pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patroli di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue / SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS-Code*), penyiapan bahan pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, serta pelaksanaan

penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat, pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan kapal asing, penjaminan kelancaran arus barang, keamanan dan ketertiban di pelabuhan, pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan serta penyusunan desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan, pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, fasilitas dan operasional pelabuhan, penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa, penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam, penyusunan pemberian konsesi, atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, penyusunan dan pengusulan tarif penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan, analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, alur pelayaran, jaringan jalan, dan sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang

belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan dan pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan.

Pasal 34

Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV WILAYAH KERJA

Pasal 37

- (1) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Wilayah Kerja adalah satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang membawahinya.
- (3) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Para Kepala Bagian, Para Kepala Bidang, Para Kepala Subbagian, Para Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Subseksi dan para petugas serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI ESELON

Pasal 43

- (1) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I merupakan jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II merupakan jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I merupakan jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II merupakan jabatan Struktural Eselon IV.a.

- (5) Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I dan Kelas III merupakan jabatan Eselon IV.b.
- (6) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV merupakan jabatan Eselon V.a.

BAB VII

LOKASI

Pasal 44

- (1) Sejak berlakunya peraturan ini jumlah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebanyak 96 (sembilan puluh enam) lokasi, yang terdiri atas:
 - a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sebanyak 9 (sembilan) lokasi;
 - b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II sebanyak 15 (lima belas) lokasi;
 - c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III sebanyak 16 (enam belas) lokasi;
 - d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV sebanyak 16 (enam belas) lokasi; dan
 - e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V sebanyak 40 (empat puluh) lokasi;
- (2) Lokasi, nama pelabuhan dan wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja jabatan, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 47

Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah lebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Juni 2012

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E MANGINDAAN


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 629


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 36 Tahun 2012
Tanggal : 01 Juni 2012

Struktur Organisasi
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Eselon II.b.



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


E.E MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 36 Tahun 2012
Tanggal : 01 Juni 2012

Struktur Organisasi
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II selon III.a.




MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


UMAR ARIES, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran III Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 36 Tahun 2012
Tanggal : 01 Juni 2012

Struktur Organisasi
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Eselon III.b.




MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


UMAR AFIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran IV Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 36 Tahun 2012
Tanggal : 01 Juni 2012

Struktur Organisasi
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Eselon IV.a.




MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


E.E MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


UMAR AGUS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran V Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM 36 Tahun 2012
Tanggal : 01 Juni 2012

Struktur Organisasi
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Eselon IV.b.



MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran VI Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : PM. 36 Tahun 2012
Tanggal : 01 Juni 2012

DAFTAR LOKASI, NAMA PELABUHAN DAN WILAYAH KERJA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas I
(Jumlah 9 lokasi), terdiri dari:

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
1	Kantor Kesyahbandaran dan OP Dumai - Wilayah Kerja Lubuk Gaung - Wilayah Kerja Pelintung	Dumai	Riau
2	Kantor Kesyahbandaran dan OP Panjang	Panjang	Lampung
3	Kantor Kesyahbandaran dan OP Banten - Wilayah Kerja Cigading - Wilayah Kerja Ciwandan	Cilegon	Banten
4	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tg Emas	Semarang	Jawa Tengah
5	Kantor Kesyahbandaran dan OP Banjarmasin	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
6	Kantor Kesyahbandaran dan OP Balikpapan	Semayang	Kalimantan Timur
7	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bitung - Wilayah kerja Kema - Wilayah kerja Tembaga	Bitung	Sulawesi Utara
8	Kantor Kesyahbandaran dan OP Ambon	Ambon	Maluku
9	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sorong - Wilayah kerja Kalobo - Wilayah kerja Makbon - Wilayah kerja Mega	Sorong	Papua Barat

- b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas II, (Jumlah 15 lokasi), terdiri dari:

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
1.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Pinang	Tanjung Pinang	KEPULAUAN RIAU
2.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Balai Karimun - Wilayah Kerja Pasir Panjang - Wilayah Kerja Pulau Buru - Wilayah Kerja STS Perairan Karimun	Karimun	KEPULAUAN RIAU
3.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kijang - Wilayah Kerja Kawal - Wilayah Kerja Teluk Bakau - Wilayah Kerja Pangkil - Wilayah Kerja Numbing - Wilayah Kerja Mapur - Wilayah Kerja Tambelan	Kijang	KEPULAUAN RIAU
4.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Teluk Bayur - Wilayah Kerja Air Bangis - Wilayah Kerja Muara Padang	Padang	SUMATERA BARAT
5.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Palembang - Wilayah Kerja Sungai Lais	Palembang	SUMATERA SELATAN
6.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Cirebon - Wilayah Kerja Kejawenan	Cirebon	JAWA BARAT
7.	Kantor Kesyahbandaran dan OP dan OP Cilacap	Cilacap	JAWA TENGAH
8.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Gresik	Gresik	JAWA TIMUR
9.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Benoa	Benoa	BALI
10.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pontianak	Pontianak	KALIMANTAN BARAT
11.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Samarinda	Samarinda	KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	- Wilayah Kerja STS Muara Jawa - Wilayah Kerja STS Muara Berau		
12.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kendari	Kendari	SULAWESI TENGGARA
13.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Ternate	Ternate	MALUKU UTARA
14.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Jayapura	Jayapura	PAPUA
15.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Biak	Biak	PAPUA

- c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas III, (Jumlah 16 lokasi), terdiri dari:

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
1.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Lhokseumawe	Aceh Utara	NAD
2.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pekanbaru - Wilayah kerja Buatan - Wilayah kerja Siak Sri Indrapura	Pekanbaru	Riau
3.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Enok	Indragiri Hilir	Riau
4.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sungai Pakning - Wilayah kerja Kurau/Selat Lalang - Wilayah kerja Tanjung Buton - Wilayah kerja Bukit Batu - Wilayah kerja Sungai Apit - Wilayah kerja Bandul - Wilayah kerja Melibur/Belitung - Wilayah kerja Lubuk Muda	Bengkalis	Riau
5.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pulau Sambu - Wilayah kerja Pulau Bulan - Wilayah kerja Melibur	Pulau Sambu	Kepulauan Riau
6.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Talang Dukuh	Jambi	Jambi

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
7.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pulau Baai	Bengkulu	Bengkulu
8.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sunda Kelapa - Wilayah kerja Pantai Mutiara	Jakarta Utara	DKI Jakarta
9.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Wangi - Wilayah kerja Banyuwangi	Banyuwangi	Jawa Timur
10.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Lembar	Lombok Barat	NTB
11.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kupang/Tenau	Kupang	NTT
12.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sampit	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
13.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tarakan	Tarakan	Kalimantan Timur
14.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Manado - Wilayah kerja Wori - Wilayah kerja Tanawangko	Manado	Sulawesi Utara
15.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pantoloan - Wilayah kerja Donggala	Donggala	Sulawesi Tengah
16.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pare-pare - Wilayah kerja Capa Ujung - Wilayah kerja Marabombang	Makassar	Sulawesi Selatan

- d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas IV, (Jumlah 16 lokasi), terdiri dari :

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
1.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Malahayati - Wilayah kerja Uleelheu - Wilayah kerja Sigli	Aceh Utara	NAD
2.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pangkalan Susu - Wilayah kerja Pangkalan Brandan	Pangkalan Brandan	Sumatera Utara
3.	Kantor Kesyahbandaran dan	Indragiri Hilir	Riau

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
	OP Tembilahan		
4.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Rengat/Kuala Cinaku	Indragiri Hilir	Riau
5.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pangkal Balam - Wilayah kerja Sei Selan	Pangkal Pinang	Bangka Belitung
6.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tegal	Tegal	Jawa Tengah
7.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Probolinggo	Probolinggo	Jawa Timur
8.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Padangbai - Wilayah kerja Terminal Khusus Transit Manggis Pertamina - Wilayah kerja Labuhan Amed - Wilayah kerja Pantai Kubu	Karangasem/ Amlapura	Bali
9.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bima	Bima	NTB
10.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
11.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kotabaru - Wilayah kerja Gunung Batu Besar - Wilayah kerja Batulicin - Wilayah kerja Pegatan Kotabaru	Kota Baru	Kalimantan Selatan
12.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Nunukan	Nunukan	Kalimantan Timur
13.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo
14.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Toli-toli	Toli-toli	Sulawesi Tengah
15.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Merauke - Wilayah kerja Kampe	Merauke	Papua
16.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Manokwari	Manokwari	Papua Barat

- e. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas V, (Jumlah 40 lokasi), terdiri dari:

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
1.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sabang	Sabang	NAD
2.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Meulaboh	Aceh Barat	NAD
3.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Langsa	Aceh Timur	NAD
4.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Balai Asahan/Teluk Nibung - Wilayah kerja Bagan Asahan	Asahan	Sumatera Utara
5.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Tanjung	Kisaran	Sumatera Utara
6.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sibolga	Sibolga	Sumatera Utara
7.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Gunung Sitoli	Nias	Sumatera Utara
8.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bagan Siapi-api - Wilayah kerja Pulau Halang	Bengkalis	Riau
9.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bengkalis - Wilayah kerja Teluk Pambang - Wilayah kerja Bantan Tengah	Bengkalis	Riau
10.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Selat Panjang - Wilayah kerja Teluk Samak - Wilayah kerja Tanjung Kedabu	Bengkalis	Riau
11.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Tungkal	Tanjung Jabung Barat	Jambi
12.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Muara Sabak	Tanjung Jabung Timur	Jambi
13.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Tanjung Pandan	Belitung	Bangka Belitung
14.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Muntok	Bangka	Bangka Belitung
15.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bakauheuni	Lampung Selatan	Lampung
16.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Marunda - Wilayah kerja Cakung Draai	Jakarta Utara	DKI Jakarta

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
17.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kepulauan Seribu - Wilayah kerja Off Shore Maxus - Wilayah kerja Off Shore Arco - Wilayah kerja SPM Cengkareng - Wilayah kerja Gugusan Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
18.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kalibaru	Jakarta Utara	DKI Jakarta
19.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Muara Karang/Muara Angke - Wilayah kerja Muara Kamal	Jakarta Utara	DKI Jakarta
20.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Muara Baru	Jakarta Utara	DKI Jakarta
21.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pasuruan	Pasuruan	Jawa Timur
22.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Panarukan	Situbondo	Jawa Timur
23.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kalianget	Sumenep	Jawa Timur
24.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Celukan Bawang	Buleleng	Bali
25.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Badas	Sumbawa	NTB
26.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Waingapu - Wilayah kerja Boking	Sumbawa Timur	NTT
27.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Ende - Wilayah kerja Maumbawa - Wilayah kerja Aimere - Wilayah kerja Mborong	Ende	NTT
28.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Laurentius Say - Wilayah kerja Wuring - Wilayah kerja Pamana	Sikka Maumere	NTT
29.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kalabahi	Alor	NTT
30.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Teluk Air	Sambu	Kalimantan Barat


NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI	PROVINSI
31.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sintete - Wilayah kerja Sambas - Wilayah kerja Singkawang - Wilayah kerja Pemangkat	Singkawang	Kalimantan Barat
32.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Ketapang	Ketapang	Kalimantan Barat
33.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Kuala Pembuang	Seruyan	Kalimantan Tengah
34.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Samuda	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah
35.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pulang Pisau - Wilayah kerja Kuala Kapuas - Wilayah kerja Bahaur - Wilayah kerja Ranga Ilung	Pulang Pisau	Kalimantan Tengah
36.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pangkalan Bun	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah
37.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Sukamara - Wilayah kerja Natakuini	Sukamara	Kalimantan Tengah
38.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Pengatan Mendawai	Katingan	Kalimantan Tengah
39.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Bandanaire	Maluku Tengah	Maluku
40.	Kantor Kesyahbandaran dan OP Fak-fak - Wilayah kerja Weti	Fak-fak	Papua Barat

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


UMAR ABAS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001